

ANALISIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 890/PID.SUS/2018/PN BTM)

Andini Indriawati, Subekti
NIM. E0016055

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail : andiniindriawati@student.uns.ac.id, subekti@staff.uns.ac.id

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi anak korban. Bentuk perlindungan yang disediakan negara salah satunya adalah melalui pemberian hak restitusi. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan pemberian restitusi anak korban pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/ PN Btm. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban dalam perkara tersebut, tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi. Padahal berdasarkan putusan pemidanaan Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap korban yang masih dibawah umur. Hal tersebut dikarenakan penegak hukum dalam perkara ini tidak menjalankan pelaksanaan restitusi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum. Akibatnya mempengaruhi perwujudan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban dalam perkara ini.

Kata kunci : Anak Korban; Perlindungan Anak; Restitusi.

Abstract

The state has an obligation to provide protection for the child of the victim. The form of protection provided by the state is through granting of restitution rights. The legal research aims to determine the enforcement and obstacles that have been given to restitution by the victim's in the District Court of Batam case number 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. This research is a doctrinal or normative legal research that is prescriptive and applied, it uses statue approach and case approach. The data used in this research are primary, secondary, and nonlegal materials. The technique used in this research is the study of literature and interviews with the technique of data analysis used deduction method. The result of the research showed that children who were victims not protected in the form of restitution rights. Based on the verdict of the trial panel of judges, the defendant was proven to have committed a criminal act of exploitation against the victim's economy who was still underage. This is because law enforcers in this case do not carry out restitution in accordance with the mandate of the regulations. In addition, the regulations that implement restitution are not yet effective. As a result, it affects the implementation of restitution for children who are victims in this case.

Keywords : Child Victims; Child Protection; Restitution.

A. Pendahuluan

Anak merupakan individu yang belum mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kondisi fisik, mental, dan sosial seorang anak yang masih bergantung kepada orang lain, seringkali menjadi objek yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi buruk yang

dialami oleh anak dapat mengganggu perkembangan dan kehidupannya lebih lanjut (Arif Gosita, 1989: 123-124). Dalam hal ini, anak belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri dan sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Upaya dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak dibutuhkan peran anggota masyarakat dan pemerintah demi menjaga kesejahteraan dan keadilan terhadap anak. Negara Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan konvensi tersebut serta sebagai bentuk komitmen dalam melindungi hak anak di Indonesia (M. Nasir Djamil, 2013: 13).

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk perlindungan yang disediakan negara untuk anak yang menjadi korban tindak pidana salah satunya adalah melalui pemberian hak restitusi. Restitusi merupakan pemberian ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perdagangan orang, penyiksaan fisik serta psikis, dan korban kejahatan pornografi berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan restitusi dibutuhkan kerja sama antar penegak hukum diantaranya penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menjamin hak-hak anak korban. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut tidak terlepas melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pelaksanaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dikatakan secara implementasinya belum optimal. Persoalan pelaksanaan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, juga ditemui dalam putusan pengadilan nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm yang penulis teliti. Terdakwa yang bernama Rusna telah melakukan pelanggaran dengan mempekerjakan korban yang masih dibawah umur sebagai asisten rumah tangga. Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada Rusna atas turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi kepada anak. Anak yang menjadi korban dalam perkara ini merupakan korban tindak pidana eksploitasi ekonomi yang berhak mendapatkan restitusi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hak restitusi yang seharusnya diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana tidak dapat terpenuhi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik membahas pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum untuk mengkaji masalah yang diteliti. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan artikel. Bahan non hukum yang digunakan penulis adalah wawancara pihak yang berkompeten dengan penelitian. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan digunakan untuk menjawab isu hukum serta memberikan argumentasi untuk menghasilkan preskripsi pada isu terkait (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70). Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur serta wawancara kepada narasumber terkait. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduksi.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan secara material, fisik, maupun psikologis. Korban kejahatan menjadi perhatian serius dunia internasional, dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB 29 November 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban berupa jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*); pembayaran ganti rugi (*restitution*); apabila pelaku tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*); serta bantuan medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara atau sukarelawan (*assistance*) (Rena Yulia, 2010: 177-178).

Salah satu konsep perlindungan korban berupa restitusi, diartikan sebagai bentuk ganti kerugian. Menurut Stephen Schafer restitusi timbul dari putusan pengadilan pidana, yang mana pelaku diwajibkan membayar ganti kerugian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya (Didiek M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007: 166-167).

Dalam konsep perlindungan anak juga dikenal bentuk restitusi yang diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 71 D ayat (2) UU Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut peraturan pelaksana, yaitu PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Anak yang berhak mendapat restitusi, diantaranya anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual. Pengertian restitusi sendiri adalah pemberian ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan atau penderitaan yang dialami korban, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang merugikan diri korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur tentang sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab menangani pemberian bantuan dan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi, yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, peranan LPSK adalah mendampingi anak korban untuk memperoleh hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu hak anak korban adalah mendapatkan pemenuhan hak restitusi. Dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, LPSK memiliki wewenang

untuk melakukan penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan penegak hukum atau instansi terkait lainnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan tentunya korban/pendampingnya. Besaran permohonan restitusi yang harus dibayarkan terdakwa merupakan salah satu substansi yang harus dipenuhi pemohon dalam mengajukan restitusi. LPSK dalam melakukan penghitungan besaran restitusi yang diterima korban dengan memperhitungkan aspek nilai kewajaran berpegang pada asas *restitutio in integrum* (pengembalian kepada keadaan yang semula).

Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, seperti orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan seseorang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Dalam mengajukan permohonan restitusi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas dilengkapi dengan materai yang diajukan sebelum putusan pengadilan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, permohonan restitusi anak korban dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.

Sebelum pihak korban mengajukan permohonan restitusi harus melengkapi syarat-syarat administrasi, paling sedikit harus melampirkan:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas pelaku;
- c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. Uraian kerugian yang diderita;
- e. Besaran atau jumlah restitusi;
- f. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. Bukti kerugian yang sah;
- h. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
- i. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi dapat diajukan melalui tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Pada tahap penyidikan, tugas penyidik adalah memberitahukan kepada pihak korban terkait hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan pemenuhan restitusi dan tata cara pengajuannya. Setelah pemberitahuan yang dilakukan penyidik, pihak korban membutuhkan waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan yang diajukan oleh korban dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pengajuan permohonan restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Apabila terdapat ketidaklengkapan dalam permohonan restitusi, penyidik akan memberitahu kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut.

Waktu yang dibutuhkan pemohon paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan untuk melengkapi permohonan. Sebaliknya, pemohon tidak melengkapi dalam waktu yang telah ditentukan artinya pemohon dianggap belum mengajukan permohonan restitusi. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, dilakukan setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap kemudian dikirim oleh penyidik yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut sama dengan dalam hal penyidik meminta penilaian besaran restitusi kepada LPSK, dilampirkan pada berkas perkara kepada penuntut umum.

Dalam tahap penuntutan tugas penuntut umum adalah memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan pemenuhan restitusi dan tata cara pengajuan pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Atas pemberitahuan hal tersebut, pihak korban yang mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan paling lama tiga hari setelah pemberitahuan oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam waktu paling lama tiga hari sejak permohonan diterima. Jika terdapat ketidaklengkapan dalam pengajuan permohonan restitusi, penuntut umum memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

Dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Apabila melewati waktu yang telah ditentukan, pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan tersebut. Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, dilakukan setelah permohonan tersebut dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen penuntut umum paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian, penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Dalam PP No 43 Tahun 2017 dengan jelas menyebutkan pada proses tata cara pengajuan permohonan restitusi dan tata cara pemberian restitusi melibatkan aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adanya keterlibatan dengan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan restitusi diharapkan menjamin kepastian hukum untuk pemberian restitusi oleh pelaku kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan adanya, kepastian hukum terhadap pelaksanaan restitusi dalam bentuk peraturan pemerintah ini diharapkan anak yang menjadi korban mendapatkan keadilan berupa hak restitusi (Miszuarty Putri, 2019: 126-127).

Berdasarkan analisa penulis adanya permasalahan dalam pelaksanaan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana pada Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm yang penulis teliti. Dalam putusan tersebut penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam dirasa belum memenuhi hak restitusi anak korban tindak pidana. Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa, yaitu Rusna yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa bersama saksi Paulus Baun melakukan perekrutan terhadap korban yang masih dibawah umur. Pada saat itu korban berumur 14 tahun bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Selama korban bekerja dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 01 Januari 2018 belum pernah mendapatkan hak nya atas pekerjaan yang telah dilakukan yaitu gaji yang seharusnya diterima oleh korban setiap bulan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menyatakan bahwa Mardyana Sonlay yang masih berumur 14 tahun merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana, pada saat itu mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perbuatan terdakwa mengakibatkan seseorang yaitu Mardyana Sonlay yang masih dibawah umur dan termasuk individu yang rentan mendapatkan penderitaan berupa eksploitasi ekonomi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan anak korban eksploitasi ekonomi atau ahli warisnya berhak mendapatkan perlindungan bersifat langsung dalam bentuk hak restitusi. Sebaliknya, Majelis Hakim dalam amar putusan tidak memuat hukuman restitusi bagi terdakwa. Anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Syahrial selaku Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK, yang melakukan pendampingan terhadap korban dan/ atau saksi pada putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. Anak korban telah mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan

LPSK telah menyampaikan penilaian restitusi melalui surat resmi kepada Kejaksaan Negeri Batam yang ditunjukkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkara terkait. Dalam penjelasan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dapat meminta bantuan kepada LPSK untuk menghitung besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon, apabila permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dalam perkara ini dinyatakan lengkap, karena LPSK sudah melakukan penghitungan besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa menurut ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017. Dalam perkara ini terdapat campur tangan LPSK yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah meminta bantuan LPSK untuk melakukan penghitungan besaran restitusi dengan permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap. Meskipun demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan yang mengakibatkan hak anak untuk mendapatkan restitusi tidak terpenuhi.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai pihak yang bertugas mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam peraturan perundang-undangan secara jelas Jaksa Penuntut Umum dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum bertindak atas nama negara untuk merepresentasikan korban (I Ketut Sudira, 2020: 126). Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum seharusnya memberikan jaminan terhadap kerugian akibat tindak pidana sebagai bentuk pemulihan terhadap korban. Jaksa penuntut umum dianggap gagal dalam memfasilitasi hak korban dengan tidak mencantumkan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh korban yang mengakibatkan putusan Majelis Hakim tidak memuat kewajiban terdakwa untuk membayar restitusi terhadap korban.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perasaan hukum yang merupakan keyakinan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pertimbangan-pertimbangan hakim harus berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat (Nurhafifah dan Rahmiati, 2015: 343-344). Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa dalam perkara ini menyatakan "Terdakwa juga sudah berusaha untuk membayar restitusi sesuai permintaan LPSK sebagai pendamping korban akan tetapi tidak terlaksana". Penulis berpendapat pertimbangan hakim tersebut tidak memperhatikan hak anak korban yang mengalami kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3)
- b. Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 ayat 1 dan 2)
- c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47)

Sedangkan menurut J.E. Sahetapy, hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya (J.E. Sahetapy, 2009: 32):

- a. Sikap hormat terdakwa terhadap pengadilan dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- b. Kejahatan terdakwa tidak memiliki motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- c. Terdakwa dalam persidangan telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
- d. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara
- e. Terdakwa belum pernah dihukum menyangkut penjara kriminal.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan terkait klasifikasi hal-hal yang meringankan terdakwa menurut KUHPidana dan J.E. Sahetapy, merujuk pada pertimbangan hakim dalam perkara ini, tidak menunjukkan bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang

dapat meringankan pemidanaan terdakwa. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Syahrial, menjelaskan bahwa tidak adanya upaya yang memiliki nilai positif dari terdakwa terkait pembayaran ganti kerugian terhadap korban dalam perkara ini. Hal tersebut bahkan menurut pertimbangan hakim merupakan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Namun, hal tersebut membuat korban mengalami kerugian atas tidak terlaksananya pemenuhan hak restitusi. Pertimbangan Majelis hakim seharusnya lebih memihak kepada kepentingan terdakwa mempertimbangkan dampak yang akan diterima oleh anak sebagai korban tindak pidana yang disebabkan oleh putusan tersebut.

Hakim memiliki kemandirian dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditangani, namun kebebasan yang dimiliki oleh hakim dibatasi peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bahwa putusan pemidanaan hakim harus menyesuaikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada praktiknya Majelis Hakim bisa melebihi tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama dalam batas maksimum ancaman pidana pasal yang didakwakan (Sudharmawatiningsih, 2015: 50). Dapat disimpulkan, Majelis Hakim memiliki kebebasan mengabulkan pemenuhan restitusi terhadap anak korban dalam perkara ini, meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan permohonan restitusi yang diajukan korban dalam surat tuntutan. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai keyakinan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Sebaliknya, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan restitusi yang telah diajukan korban.

2. Hambatan Pelaksanaan Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm pemberian hak restitusi terhadap anak korban tidak dapat terpenuhi oleh terdakwa. Putusan tersebut dinilai kurang berpihak kepada kepentingan anak korban. Berdasarkan penelitian penulis terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak restitusi terhadap anak korban dalam perkara tindak pidana eksploitasi ekonomi tersebut, sebagai berikut:

a. Penegak Hukum

Dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm yang diteliti oleh penulis, penegak hukum yang menangani perkara ini tidak berperan aktif dalam memperjuangkan hak restitusi terhadap anak korban. Utamanya pada tahap penuntutan, kurangnya pengetahuan atau tidak tepat penunjukan Jaksa Penuntut Umum yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi, dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Menurut penulis perbuatan Jaksa Penuntut Umum tidak mengacu ketentuan Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017, yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memuat permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi, dengan mempekerjakan korban yang masih berumur 14 tahun menjadi pembantu rumah tangga.

Adapun perbuatan Jaksa Penuntut Umum mempengaruhi putusan hakim yang memutuskan dan mengadili perkara tersebut, akibatnya dalam amar putusan tidak memuat hukuman restitusi bagi terdakwa. Majelis hakim tidak dapat memberikan putusan pembebanan restitusi kepada terdakwa tanpa adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun, dalam pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa membahas terkait pemberian restitusi korban. Pertimbangan hakim merupakan dasar majelis hakim dalam menentukan amar putusan, yang mana pertimbangan tersebut mengakibatkan terdakwa mengalami keringanan hukuman yaitu salah satunya terbebas dalam pemberian restitusi terhadap korban. Menurut penulis Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kembali terkait keadaan yang meringankan terdakwa, karena pemenuhan restitusi tidak terlaksana. Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa penegak hukum dalam perkara

ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hal tersebut mempengaruhi perwujudan dalam pelaksanaan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

b. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Pengaturan mekanisme permohonan restitusi dalam ketentuan Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyatakan bahwa penuntut umum dalam surat tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung alat bukti tersebut. Dalam pasal tersebut tidak memberikan penegasan terkait kewajiban penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan. Hal tersebut menyebabkan seringkali ditemukan Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan, karena tidak ada penegasan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017.
- 2) Penegak hukum dalam perkara ini tidak berperan aktif serta tidak memahami dalam mekanisme memfasilitasi restitusi anak korban tindak pidana. Hal tersebut disebabkan, terdapat kekurangan dalam peraturan-peraturan internal setiap instansi penegak hukum yang mengatur pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana. Dengan tidak adanya peraturan teknis dari setiap instansi penegak hukum dalam menagani pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana.
- 3) Pengaturan restitusi terhadap anak korban tindak pidana memiliki kekurangan terkait pemberian restitusi yang masih bergantung sepenuhnya kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini, seharusnya pemberian restitusi terhadap korban dapat diberikan selama dalam fakta-fakta persidangan telah terbukti menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korban akibat tindak pidana. Pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan sangat merugikan korban, sama halnya seperti yang dialami oleh anak korban dalam perkara ini. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi dapat dikatakan belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa permohonan hak restitusi yang diajukan oleh anak korban sesuai dengan mekanisme yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dalam perkara ini tidak mendapatkan perlindungan berupa hak restitusi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang mempengaruhi pelaksanaan restitusi, dengan tidak mencantumkan permohonan hak restitusi korban dalam surat tuntutan. Sama halnya dengan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa, mengakibatkan terdakwa mengalami keringanan hukuman yaitu salah satunya terbebas dalam pemberian restitusi terhadap korban. Peranan penegak hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana belum efektif untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap korban. Dalam hal ini, kualitas penegak hukum serta peraturan perundang-undangan mempengaruhi pelaksanaan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam perkara ini.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/ PN Btm, adapun saran yang

diberikan penulis adalah aparat penegak hukum dalam perkara ini seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas penegak hukum yang lebih profesional dan memiliki kualifikasi dalam menangani pelaksanaan restitusi. Dalam hal ini aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam memfasilitasi hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Selanjutnya, dibutuhkan kebijakan internal setiap instansi penegak hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan restitusi khusus bagi anak korban tindak pidana. Ditambah dengan meninjau kembali terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana seperti dalam Pasal 18 PP Nomor 43 Tahun 2017 yang nantinya memberikan penegasan terkait kewajiban penuntut umum dalam mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan serta pemberian restitusi yang masih bergantung sepenuhnya kepada putusan pengadilan yang sangat merugikan korban dalam perkara ini. Diharapkan hak dan kepentingan anak korban tindak pidana dalam mendapatkan pemenuhan restitusi lebih diperhatikan.

F. Daftar Pustaka

- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Didiek M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- I Ketut Sudira. 2020. *Hak Reparasi Saksi dan Korban (Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi)*. Yogyakarta: UII Press.
- J. E. Sahetapy. 2009. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Miszuarty Putri. 2019. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017". *Soumatara Law Review*. Vol 2 No.1, 2019. Padang: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X.
- M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurhaffah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 17 No. 2, Agustus 2015. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudharmawatiningsih. 2015. *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.